



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem transportasi ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga diperlukan sistem transportasi yang menjamin keselamatan, ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

- Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 003);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Transportasi, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
5. Penyelenggaraan Perhubungan adalah penyelenggaraan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan laut/sungai, dan perhubungan udara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
11. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
14. Jaringan Transportasi adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan transportasi.
15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
16. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang

- digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
20. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 21. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
 22. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
 23. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
 24. Sepeda motor listrik adalah Sepeda motor yang digerakkan dengan motor listrik, sepeda motor ini digerakan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya.
 25. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, mobil ini digerakan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya.
 26. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 28. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam

kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
30. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
31. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
32. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
36. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

38. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
39. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
40. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
41. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
42. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
43. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
44. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
45. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
46. Barang adalah benda yang dapat berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
47. Barang umum adalah barang yang tidak berbahaya misalnya muatan umum, logam, barang pokok dan lainnya yang tidak memerlukan sarana khusus.
48. Barang khusus adalah barang atau benda yang dapat

- menimbulkan bahaya sehingga memerlukan sarana dan penanganan khusus dalam pengangkutan nya.
49. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
 50. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perParkiran.
 51. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
 52. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
 53. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain awak kendaraan.
 54. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang Lalu Lintas jalan.
 55. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berLalu Lintas.
 56. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
 57. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berLalu Lintas.
 58. Keselamatan Transportasi adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berLalu Lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
 59. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berLalu Lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
 60. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berLalu Lintas dan

penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

61. Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
62. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
63. Difabel adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
64. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
66. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
67. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan Bermotor.
68. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
69. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal atau rute/lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke

- pelabuhan/dermaga lainnya.
70. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
 71. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
 72. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek -Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
 73. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek .
 74. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek .
 75. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek .
 76. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek .
 77. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
 78. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek , seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
 79. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 80. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat

pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

81. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
82. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas Parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas Parkir untuk umum.
83. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan/atau Sepeda Motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
84. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di Parkir dan memungut retribusi Parkir dari pengguna jasa perParkiran.
85. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan.
86. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
87. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
88. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
89. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
90. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian

kanan dan kiri Kendaraan Bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

91. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
92. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan Bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
93. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu uji berkala pengendalian emisi gas buang Kendaraan Bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan Bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
94. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan Bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan Bermotor bukan untuk umum dan Sepeda Motor.
95. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan Bermotor di bengkel uji emisi.
96. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor bukan untuk umum dan Sepeda Motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
97. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan Bermotor bukan umum dan Sepeda Motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
98. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

99. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
100. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
101. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
102. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
103. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
104. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
105. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
106. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada Trayek - Trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
107. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan

perairan.

108. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan perusahaan Angkutan Penyeberangan.
109. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan.
110. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
111. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*shippe pairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
112. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
113. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
114. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
115. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus Lalu Lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
116. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan,

rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

117. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
118. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
119. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
120. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan Terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
121. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
122. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
123. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
124. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

125. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
126. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
127. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
128. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
129. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
130. Kelaik Lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
131. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritime.
132. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
133. Pembantu Syahbandar adalah pejabat Pemerintah Daerah di pelabuhan yang diangkat oleh Bupati dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan

- pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
134. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
 135. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
 136. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
 137. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.
 138. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
 139. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus Lalu Lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.
 140. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin operasi penerbangan.

141. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri;
- j. asas tegaknya hukum;
- k. asas kepentingan umum;
- l. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk:

- a. terwujudnya pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan

lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- c. Penyelenggaraan Perhubungan Laut;
- d. Penyelenggaraan Perhubungan Sungai Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Penyelenggaraan Perhubungan Udara.

Pasal 6

Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intermoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB IV KEWENANGAN

Bagian Kesatu LLAJ

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang dalam:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;

- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten dan Jalan desa;
 - c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
 - e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan kabupaten;
 - g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan kabupaten;
 - h. audit dan inspeksi Keselamatan di Jalan kabupaten;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
 - k. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan;
 - l. penetapan rencana umum Jaringan Trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 - m. penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek perdesaan dan perkotaan di Daerah;
 - n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani Trayek antarkota di Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya di Daerah;
 - o. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah; dan
 - p. penerbitan Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Daerah.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten melalui Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang;
- d. memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi;
- e. melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ; dan
- f. memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dalam berlalulintas melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.

Bagian Kedua

Perkeretaapian

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan

- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

Bagian Ketiga
Perhubungan Laut

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam satu wilayah kabupaten/kota dan hanya untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan/badan hukum yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas lokal dalam wilayah kabupaten sesuai kewenangan;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan laut pada lintas dalam kabupaten, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan laut untuk kapal yang melayani trayek lokal dalam wilayah kabupaten;
- e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha di daerah untuk melayani lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam jaringan jalan kabupaten dan/atau jalur kereta api daerah, terbatas pada pelabuhan pengumpan lokal;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam jaringan jalan kabupaten dan/atau jalur kereta api daerah, terbatas pada pelabuhan pengumpan lokal;
- h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai kewenangan tarif daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal;
- k. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- l. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- m. penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- n. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- o. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- q. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
- r. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.

Bagian Keempat

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penerbitan Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal atau sebutan lainnya yang melayani trayek dalam satu wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau melalui sistem OSS dan sesuai domisili orang/badan

- hukum di daerah, beroperasi pada lintas dalam wilayah kabupaten;
- c. penetapan tarif Angkutan Penyeberangan Sungai dan Danau untuk kelas ekonomi dan kendaraan dalam trayek lokal, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pembangunan dan penerbitan Izin pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten yang melayani Trayek dalam Daerah.
 - e. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
 - f. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten; dan
 - g. penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Perhubungan Sungai, Danau, dan Penyeberangan memiliki kewenangan untuk penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani Trayek dalam daerah:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam lintas lokal/kabupaten untuk mendapatkan pelayanan;
- b. penerbitan izin Trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani Trayek dalam daerah;
- c. memberikan fasilitasi layanan dan rekomendasi teknis penetapan lokasi pembangunan pelabuhan umum, khusus, sungai, dan danau, dengan tetap mengacu pada tata ruang wilayah dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan fasilitasi layanan dan rekomendasi pembangunan pelabuhan dan penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Bagian Kelima

Udara

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Udara berwenang dalam penerbitan izin Pembangunan PBG *Heliport*.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB VI

PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah didaratan.
- (2) Pengembangan jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.

Pasal 17

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat:
 - a. rencana kebutuhan/lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan per jalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana dan lokasi kebutuhan simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan, rencana kebutuhan Terminal, shelter/halte bus, bandara, pelabuhan penyeberangan dan/atau laut.

Pasal 18

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 16 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah menyusun rencana detail Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal dan/atau tempat pemberhentian (shelter/halte); dan
 - b. penetapan rencana jaringan Trayek , jaringan lintas, wilayah operasi angkutan tidak dalam Trayek , kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.

Bagian Ketiga Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan
 - c. KBL berbasis baterai; dan
 - d. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan

- d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Sepeda motor listrik; dan
 - b. Mobil listrik.
- (5) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. motor listrik;
 - b. mobil listrik;
 - c. skuter listrik;
 - d. sepeda listrik;
 - e. *hoverboard*;
 - f. sepeda roda satu (*unicycle*);
 - g. otopet; dan
 - h. kendaraan wisata listrik.

Paragraf 2

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang; atau
 - c. Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Jalan provinsi atau Jalan kabupaten belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional

Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Forum LLAJ dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (3) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; atau
 - c. Sepeda Motor.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

- b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (Sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
- c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 22

Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan dan ketertiban.

Paragraf 3

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 23

- (1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (2) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

KBL Berbasis Baterai

Pasal 24

- (1) KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. KBL Berbasis Baterai dalam keadaan baru; dan/atau
 - b. KBL Berbasis Baterai hasil Konversi yang dilaksanakan oleh Bengkel Konversi.
- (3) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 25

- (1) Penetapan spesifikasi khusus untuk KBL Berbasis Baterai di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan perusahaan industri dapat bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menggunakan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan helm untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga;
 - b. menggunakan sabuk pengaman untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih;
 - c. usia pengguna paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor listrik yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berLalu Lintas meliputi:
 1. menggunakan KBL secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan KBL Berbasis Baterai pada jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 27

- (1) Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus sesuai dengan spesifikasi.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berLalu Lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain;
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi;
 5. dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa;

6. Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
7. ketentuan mengenai spesifikasi Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 28

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan SPM angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa

Angkutan umum; dan

- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyediaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jalan

Paragraf 1

Penggunaan Jalan

Pasal 31

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan Kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk Jalan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.

Paragraf 2
Perlengkapan Jalan

Pasal 32

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan berupa :
 - a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan/atau fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Penyediaan dan Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Persyaratan Teknis yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak dan memindahkan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

- (2) Pemasangan reklame pada perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung dapat dilakukan oleh Badan dan/atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 35

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 36

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Badan atau perorangan yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempatkan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Paragraf 4
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar; dan
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas jalan (pelican crossing dan zebra cross);
 4. terowongan; dan/atau
 5. bentuk lainnya.
 6. fasilitas lainnya, berupa tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan dan pedestrian/ *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 5
Fasilitas Difabel

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Keenam
Pengujian Dan Pemeriksaan Kendaraan

Paragraf 1

Pengujian

Pasal 40

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pengujian.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. jenis yang meliputi Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus; dan
 - b. fungsi yang meliputi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terdiri dari Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pengujian Laik Jalan.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengesahan Buku Uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.

Pasal 42

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan oleh:

- a. penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Agen Pemegang Merk dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3 Pengujian Berkala

Pasal 43

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh :
 - a. Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;
 - b. Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merk Kendaraan Bermotor; atau
 - c. Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 44

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian kendaraan baik yang bersifat tetap berupa fasilitas pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara secara berkala dan/atau insidental,

dikalibrasi secara berkala dan telah memperoleh akreditasi dari Menteri.

Pasal 45

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:
 - a. uji berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 46

Kendaraan Bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:

- a. Mobil Penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- b. Sepeda Motor.

Pasal 47

- (1) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelaksana Pengujian

Pasal 48

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh tenaga fungsional penguji sesuai ketentuan.
- (2) Tenaga fungsional penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani kartu uji serta tanda uji.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penguji Kendaraan Bermotor dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum Pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Paragraf 5
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 49

- (1) Tenaga pelaksana Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor terdiri dari:
 - a. tenaga teknis administrasi Penguji; dan
 - b. tenaga Penguji.
- (2) Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
- c. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan Bermotor.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana persyaratan teknis dan Laik Jalan dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. Kendaraan Tertentu.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam rangka kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap emisi gas buang dan rumah-rumah Kendaraan Bermotor antara lain:
 - a. Mobil Penumpang tidak umum; dan/atau
 - b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah pengangkut barang.

Bagian Ketujuh

Bengkel

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. tenaga mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. sistem informasi manajemen.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 54

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 55

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pembinaan Bengkel

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan Bermotor dan/atau sebagai unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Terminal

Paragraf 1
Fungsi Terminal

Pasal 57

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan Laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 58

Terminal penumpang di Daerah merupakan Terminal penumpang tipe C, yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 4
Fasilitas Terminal

Pasal 60

Pemerintah Daerah melengkapi sarana prasarana fasilitas Terminal.

Pasal 61

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal terdiri dari:
 - a. jalur keberangkatan Kendaraan;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat Parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus;
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;

- m. ruang tunggu pemberangkatan;
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online;
 - q. pusat informasi;
 - r. papan perambuan dalam Terminal;
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi;
 - u. ruang penitipan barang;
 - v. tempat berkumpul darurat; dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam Terminal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas ramp check;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang;
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.

Pasal 62

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Paragraf 5

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 63

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. daerah pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal yang berpengaruh terhadap kinerja Terminal.
- (3) Daerah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas mengatur kelancaran arus Lalu Lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang melalui manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Kesembilan
Terminal Barang

Paragraf 1
Pengaturan

Pasal 64

- (1) Kegiatan bongkar muat dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan dengan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal Barang.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 65

- (1) Pemberian izin bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Waktu pelaksanaan izin bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Fasilitas

Pasal 66

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 67

- (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bangunan kantor Terminal;
 - b. tempat Parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat Parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. alat bongkar muat;

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tempat istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas Parkir Kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - e. ruang pengobatan;
 - f. kamar kecil/toilet;
 - g. kios/kantin; dan
 - h. taman.

Paragraf 4

Jasa Pelayanan

Pasal 68

- (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
 - a. penggunaan tempat Parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. penggunaan tempat Parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. penggunaan fasilitas Parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
 - d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran LLAJ.

- (2) Pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

Pasal 70

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 71

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Andalalin;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak Lalu Lintas.

- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan

Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:

- a. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 - d. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
- (4) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau Parkir tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas Jalan tertentu; dan
 - f. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
- (5) Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 72

- (1) Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta

perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berLalu Lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.

Pasal 74

- (1) Pengawasan dalam manajemen rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara Penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan penegakan hukum.

Bagian Kesebelas
Analisis Dampak Lalu Lintas

Paragraf 1

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 75

- (1) Setiap Badan Hukum dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang minimal memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Tim Evaluasi

Pasal 76

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Unsur pembina sarana dan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 77

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Bupati memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin.

Paragraf 3
Persetujuan

Pasal 78

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (3) Dokumen Andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung.

Bagian Keduabelas

Angkutan

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 79

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 80

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Trayek antar kota antar provinsi;
 - b. Trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. Trayek angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
 - d. Trayek angkutan kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari:

1. angkutan karyawan;
 2. angkutan permukiman;
 3. angkutan pemadu moda; dan
 4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 81

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 83

Angkutan orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c adalah angkutan dengan

menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek.

Pasal 85

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan:
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi Jalan;
 - d. jenis pelayanan dan prototip kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 86

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Bupati:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi untuk jaringan Trayek diwilayah Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diwilayah Daerah;
 - c. menetapkan jaringan Trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten; dan

- d. melakukan kerjasama transportasi antar Daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek di Daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing Daerah;
 - c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 87

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) memuat:
 - a. kode Trayek ;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototip Kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memuat:
 - a. cakupan wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 88

- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (4) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jaringan Trayek baru sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Setiap Jaringan Trayek yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing Jaringan Trayek.
- (3) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 90

- (1) Untuk rancang bangun Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan penyediaan barang/jasa kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 91

Setiap Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin Trayek; dan
- c. izin operasi.

Pasal 92

- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (5) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku menjalankan usahanya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas untuk dikeluarkan Kartu Pengawasan.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu

dilakukan pemeriksaan.

Pasal 94

Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk Trayek antar kota antar provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Gubernur untuk Trayek antar kota dalam provinsi, atas rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk Trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan.

Pasal 95

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi izin untuk:
 - a. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 96

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan/atau
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 97

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Paragraf 4

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 98

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan atau berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Peremajaan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan Kendaraan Bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Bermotor umum dari Mobil Bus atau Mobil Penumpang menjadi

Mobil Barang; dan

- c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Pasal 101

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 102

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan Bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

Paragraf 5

Pool Kendaraan Bermotor umum

Pasal 103

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kapasitas Parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
- a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
 - b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

Pasal 104

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau instansi yang terkait.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal harus dilengkapi fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang Parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah (mushola); dan
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;

- b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
- c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.

Paragraf 6

Agen Jasa Angkutan

Pasal 105

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari:
 - a. agen penjualan karcis penumpang Kendaraan Bermotor umum; dan
 - b. agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 106

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 107

- (1) Agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Mobil Barang.

Pasal 108

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 109

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan Mobil Barang, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Sepeda Motor.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan barang umum.

Pasal 110

Angkutan barang dengan menggunakan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 111

- (1) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
 - b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang;
dan
 - c. menggunakan Mobil Barang.
- (2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan; dan
 - b. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard*.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Angkutan barang wajib dilengkapi :
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 112

- (1) Angkutan barang dengan Mobil terdiri dari:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan Mobil Barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta nasional;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan usaha Angkutan barang umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bongkar Muat

Pasal 114

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat Angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 115

Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.

Pasal 116

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor umum yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor Umum dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor umum wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kendaraan tidak bermotor umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Penyelenggaraan Parkir

Paragraf 1
Umum

Pasal 117

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan:

- a. di luar ruang milik Jalan; dan
- b. di dalam ruang milik Jalan.

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

117 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan potensi Parkir.

Paragraf 2

Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 119

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir diluar milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung Parkir; dan
 - b. pelataran atau taman Parkir.
- (2) Penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Andalalin dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 120

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat Parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Paragraf 3

Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 121

- (1) Penggunaan ruang milik Jalan untuk tempat Parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kabupaten berdasarkan kawasan/zona pengendalian Parkir.
- (2) Ruang milik Jalan untuk tempat Parkir dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan ruang milik Jalan untuk tempat Parkir dapat berupa tempat Parkir tepi jalan umum dan/atau Parkir insidentil.

Pasal 122

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan sebagai tempat Parkir wajib memperhatikan kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan untuk tempat Parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu Parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan untuk tempat Parkir dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 123

- (1) Setiap Badan Hukum atau Perorangan yang akan menggunakan ruang milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil, wajib mendapatkan izin.
- (2) Penggunaan ruang milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas Parkir sesuai kebutuhan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 124

- (1) Setiap Badan Hukum atau Perorangan yang akan menyelenggarakan Parkir di luar ruang milik Jalan wajib mendapatkan izin.
- (2) Penyelenggaraan Parkir oleh Badan Hukum atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat Parkir di luar ruang milik Jalan dan di dalam ruang milik Jalan, dan tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Pajak Parkir

Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan tempat Parkir di luar ruang milik Jalan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perorangan yang bukan milik Pemerintah Daerah merupakan objek pajak Parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketujuhbelas

Penitipan Kendaraan

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan penitipan Kendaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan hukum atau perorangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hukum atau Perorangan wajib mendapatkan izin.
- (3) Penyelenggaraan penitipan oleh Badan Hukum atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

usaha khusus penitipan Kendaraan.

- (4) Bupati menetapkan tarif penitipan Kendaraan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum atau Perorangan.
- (5) Besarnya tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis Kendaraan.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Bagian Kedelapanbelas Pemindahan Kendaraan

Pasal 127

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 128

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau

- pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam; atau
- d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 129

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembokan pada roda kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; atau
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan Bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembokan, penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ

Pasal 130

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan

dalam berLalu Lintas.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban Parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 131

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan di ruas jalan, Terminal dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Forum LLAJ

Pasal 132

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam

penyelenggaraan LLAJ.

- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 133

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi yang ada di Daerah.

- (3) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (5) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 135

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 136

Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan, perlintasan sebidang yang telah beroperasi dan berpotongan dengan jalan kota yang belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh Bupati.

Pasal 137

Bupati melakukan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan

keretaapi dan keselamatan pengguna jalan pada perlintasan sebidang yang berpotongan dengan jalan kota.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Angkutan Laut

Pasal 138

Angkutan laut terdiri dari:

- a. angkutan laut dalam negeri; dan
- b. angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi dalam wilayah kabupaten untuk pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 139

Angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a meliputi kegiatan:

- a. trayek angkutan laut dalam negeri;
- b. pengoperasian jaringan kapal pada trayek; dan
- c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 140

Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b termasuk didalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Armada angkutan laut pelayaran rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan laut yang berada dalam kewenangan daerah/kabupaten dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dengan trayek tetap dan teratur.

Pasal 142

Perusahaan pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dapat mengangkut muatan:

- a. barang umum;
- b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau
- c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

Pasal 143

- (1) Keagenan kapal perusahaan pelayaran rakyat hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat disuatu pelabuhan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapat persetujuan instansi teknis terkait di pusat.
- (3) Rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan rencana pengoperasian dilakukan melalui sistem OSS atau sistem perizinan yang berlaku, dan dilaporkan ke Bupati sesuai kewenangan daerah.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan teratur.
- (6) Rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan kepada Bupati.

- (7) Bupati memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat.
- (8) Laporan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat sebagai mana pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (9) Perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Angkutan Penyeberangan

Pasal 144

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan hukum dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Lintas penyeberangan untuk trayek penyeberangan dalam wilayah kabupaten dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;

- e. mencantumkan identitas perusahaan/badan hukum atau perorangan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. Identitas perusahaan dan nama kapal dicantumkan sesuai regulasi teknis kapal dari Kementerian Perhubungan.

Pasal 145

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan ketentuan trayek dalam wilayah kabupaten dan sesuai dengan rencana jaringan jalan daerah.
- (3) Dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan.
 - a. pengembangan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah;
 - f. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - g. potensi perekonomian daerah.

Pasal 146

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan yang telah ada

maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional dan Daerah.

- (2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau wilayah.
- (3) Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang bukan lintas provinsi maupun nasional, dan sesuai dengan jaringan transportasi lokal.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 147

Badan hukum atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di laut wajib memiliki :

- a. izin usaha angkutan laut; dan
- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan laut, yang diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a diberikan oleh Bupati hanya untuk badan hukum yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah kabupaten dan untuk pelabuhan pengumpan lokal
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi angkutan laut meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
 - b. memiliki modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan klasifikasi risiko usaha berdasarkan

sistem OSS.

- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi;
 - d. memiliki penanggungjawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) secara kumulatif;
 - b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
 - c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
 - d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).
- (5) Ketentuan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan klasifikasi jenis layanan.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali serta dapat dicabut bila tidak memenuhi ketentuan sistem OSS atau peraturan teknis lainnya.

Bagian Keempat

Tarif

Pasal 149

Tarif terdiri dari:

- a. tarif Angkutan laut dalam trayek lokal kabupaten;
- b. tarif jasa terkait dalam wilayah kewenangan daerah; dan
- c. tarif jasa kepelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 150

Tarif Angkutan laut menurut jenisnya dibedakan atas :

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 151

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri dari :
 - a. tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Unit Produksi per mil; dan
 - b. tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan.
- (2) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (3) Penggolongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 151 ayat (1) huruf a adalah tarif untuk kelas ekonomi.

- (2) Tarif angkutan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk trayek dalam wilayah kabupaten dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Pemberlakuan tarif harus disosialisasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh Dinas.

Pasal 153

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan laut ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa.

Pasal 154

- (1) Tarif jasa kepelabuhanan laut sebagaimana dimaksud Pasal 150 huruf c, dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. kepentingan pengguna jasa;
 - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
 - e. pengembalian biaya; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk trayek dalam wilayah kabupaten dan pelabuhan pengumpan lokal.

Bagian Kelima
Kepelabuhanan

Paragraf 1
Jenis dan Lokasi

Pasal 155

- (1) Jenis pelabuhan adalah pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (5) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati, untuk pelabuhan pengumpul dan utama ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 156

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional dan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

- (3) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus berpedoman pada jaringan jalan kabupaten dan tidak bertentangan dengan RTRW provinsi/nasional.

Paragraf 2

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 157

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan sesuai dengan klasifikasi dan kewenangan pengelolanya.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait dilokasi pelabuhan;
 - c. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - d. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati, untuk pelabuhan pengumpul dan utama ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Paragraf 3

DLKr dan DLKp Pelabuhan

Pasal 158

- (1) DLKr Pelabuhan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan DLKr dan DLKp Pelabuhan yang ditetapkan dengan koordinat geografis oleh instansi yang berwenang sesuai klasifikasi pelabuhan lokal oleh Bupati, untuk klasifikasi diluar Pelabuhan lokal ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 159

- (1) DLKr dan DLKp pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Menteri dalam menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pengumpul harus mendapat rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bupati/Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional harus mendapat rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bupati.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pelabuhan

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 160

- (1) Penyelenggaran pelabuhan terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan;
 - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah tidak membentuk Otoritas Pelabuhan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Pemerintah Daerah hanya untuk pelabuhan pengumpan lokal yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 161

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.

Pasal 162

- (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati hanya berlaku untuk pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan pengumpul dan utama menjadi kewenangan provinsi/pusat.

Paragraf 2

Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 163

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran; dan
 - f. tersedia sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, untuk pelabuhan pengumpan lokal izin pengoperasiannya diterbitkan oleh Bupati setelah persyaratan

teknis dan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional secara berkala sesuai sistem OSS atau pelaporan elektronik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 165

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati hanya untuk Pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 3

Terminal Khusus

Pasal 166

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki DLKr dan DLKp; dan
 - c. ditempatkan instansi pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan

pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 167

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 168

- (1) Lokasi pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional yang lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d. pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; dan
 - e. pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 169

Pengelola terminal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di

terminal khusus serta tunduk pada persyaratan teknis dan perizinan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 170

- (1) Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan :
 - a. dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten jika disetujui oleh instansi pemberi izin dan tidak dibutuhkan lagi oleh pengguna;
 - b. dikembalikan seperti keadaan semula;
 - c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
 - d. dijadikan pelabuhan.
- (2) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan komersil setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan memenuhi syarat kelayakan.

Paragraf 4

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 171

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan dari Bupati berdasarkan ketentuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 172

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan Kapal atau sebutan lainnya berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawaki oleh awak Kapal atau sebutan lainnya berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sungai dan anak sungai dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 173

- (1) Kegiatan angkutan sungai diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai yang melayani Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk trayek dalam wilayah kabupaten dan tidak lintas provinsi.
- (3) Bupati dalam menetapkan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pengembangan wilayah dan keterpaduan antarmoda sesuai RTRW dan rencana induk transportasi daerah.
- (4) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan daerah dan

- rencana jaringan transportasi daerah;
- b. adanya kebutuhan angkutan;
- d. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan Sungai;
- e. ketersediaan Kapal atau sebutan lainnya sungai dengan spesifikasi teknis Kapal atau sebutan lainnya sesuai fasilitas Pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; dan
- f. potensi perekonomian Daerah.

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai:
 - a. membangun prasarana Angkutan Sungai berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana Angkutan Sungai berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang;
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi Angkutan Sungai; dan
 - d. menetapkan lokasi dan jenis Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi Angkutan Sungai.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana Angkutan Sungai dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kemitraan publik-swasta.

Bagian Kedua

Angkutan Penyeberangan Sungai Dan Danau

Pasal 175

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan di sungai dan danau didaerah yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Lintas penyeberangan sungai dan danau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan sungai dan danau dalam kabupaten.

- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan sungai dan danau di daerah wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya; dan
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/badan hukum atau perorangan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Pasal 176

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan sungai dan danau di daerah dilaksanakan dengan menggunakan Trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sungai dan danau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kewenangan dan batas wilayah daerah.
- (3) Dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan Terminal penyeberangan,

dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;

- d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
- g. potensi perekonomian daerah.

Pasal 177

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan sungai dan danau di daerah dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional dan Daerah.
- (2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau wilayah.
- (3) Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan lintas penyeberangan dalam kabupaten dan tidak mencakup lintas provinsi atau lintas nasional.

Bagian Ketiga

Angkutan Perintis

Pasal 178

- (1) Angkutan di perairan untuk daerah yang masih terisolir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dalam wilayah kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis.
- (3) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah memiliki izin usaha sesuai sistem OSS dan memenuhi klasifikasi usaha

berbasis risiko.

Pasal 179

- (1) Kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih terisolir yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis yang dilakukan di daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan Sungai danau dan angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan;
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.
 - d. tidak terlayani trayek regular; dan/atau
 - e. kondisi geografis sulit dijangkau.

Pasal 180

- (1) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) dilaksanakan oleh dan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan fiskal dan ketentuan subsidi pelayaran perintis.
- (2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi biaya operasional pada suatu Trayek tertentu.
- (3) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang yang tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah

dan sektor pelayaran dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 181

Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 182

Badan hukum atau Perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan di Sungai Danau dan Penyeberangan wajib memiliki:

- a. izin usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko; dan
- b. izin usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan, termasuk perawatan dan perbaikan kapal, dengan perizinan yang sesuai klasifikasi sistem OSS sektor pelayaran.

Pasal 183

- (1) Izin usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a diberikan oleh Bupati bagi badan hukum yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah kabupaten untuk trayek lokal dalam wilayah Kabupaten dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Setiap Kapal atau sebutan lainnya yang melayani Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan dan klasifikasi sistem OSS;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana Pelabuhan pada Trayek yang dilayani;
- c. memiliki Awak Kapal atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk Kapal atau sebutan lainnya;
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan Awak Kapal atau sebutan lainnya maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas Perusahaan/pemilik dan nama Kapal atau sebutan lainnya yang ditempatkan pada bagian Kapal atau sebutan lainnya yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan Kapal atau sebutan lainnya; dan
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan sesuai regulasi keselamatan pelayaran.

Bagian Kelima

Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai

Pasal 184

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan wajib memiliki persetujuan pengoperasian yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMDes;
 - d. Perseroan Terbatas; dan/atau
 - e. Koperasi sesuai dengan peraturan perizinan berusaha sektor pelayaran.

- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Setiap Orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan kepada Bupati melalui aplikasi OSS sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional kelaikan Kapal dan pengawakan Kapal di sungai dan danau dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 185

Ketentuan mengenai pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Pasal 186

- (1) Badan hukum dapat menyelenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum yang mendapat izin usaha khusus dari sistem OSS untuk jasa maritim/perawatan kapal.
- (2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, dan perizinan usaha jasa terkait lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada regulasi teknis sektor pelayaran dan perizinan berusaha.

Bagian Keenam

Tarif

Pasal 187

Tarif terdiri dari:

- a. tarif angkutan sungai dan danau serta penyeberangan dalam wilayah kabupaten;
- b. tarif jasa terkait dengan Angkutan di perairan; dan
- c. tarif kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan lokal milik Pemerintah Daerah.

Pasal 188

Tarif Angkutan Penyeberangan menurut jenisnya dibedakan atas:

- a. tarif Angkutan Penumpang; dan
- b. tarif Angkutan Kendaraan beserta muatannya.

Pasal 189

- (1) Tarif Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a terdiri dari:
 - a. Tarif dasar; dan
 - b. Tarif jarak.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
- (3) Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan.
- (4) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (5) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 189 ayat (1) huruf a adalah tarif untuk kelas ekonomi.

- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah hanya untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten dan bukan lintas antar provinsi.
- (3) Tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah hanya berlaku untuk pelabuhan sungai dan danau yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh Dinas.

Pasal 191

Tarif usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa.

Pasal 192

- (1) Tarif jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c, dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. peningkatan mutu pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - c. kepentingan pengguna jasa;
 - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
 - e. pengembalian biaya; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (3) Tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 193

Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
- c. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar Udara umum dan melaporkan ke Pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara.

Pasal 194

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan DLKp bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan DLKp bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

Pasal 195

- (1) Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya diperlukan kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mengendalikan benda tumbuh dan pendirian bangunan di Bandar udara dan sekitarnya.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara ditentukan berdasarkan rencana induk Bandar udara,

bagi yang belum mempunyai rencana induk bandar udara ditentukan berdasarkan panjang landasan sesuai rencana rencana pengembangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

BAB XI

KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 197

- (1) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (2) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten diwujudkan dalam masterplan transportasi kabupaten;
- (3) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 198

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - b. sumber daya manusia di bidang Perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia di bidang perhubungan Sungai, dan Penyeberangan serta udara; dan

- d. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 199

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. Lalu Lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas jalan;
 - e. keselamatan Lalu Lintas jalan;
 - f. transportasi air; dan
 - g. angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. sarana kereta api; dan
 - b. prasarana kereta api;
- (3) Sumber daya manusia di bidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. sarana dan prasarana perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. keselamatan pelayaran; dan
 - c. kepelabuhanan.
- (4) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf d, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang multimoda transportasi.

Pasal 200

- (1) Untuk perencanaan bidang perhubungan, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 201

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan perhubungan, diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
 - a. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; dan
 - b. Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayaran.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional, yaitu:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - e. bidang operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - f. pendidikan berlalu Lintas;
 - g. Kepelabuhanan; dan
 - h. Pelayaran.

Pasal 202

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Perhubungan

Nasional.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 203

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; dan/atau
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang menimbulkan dampak lingkungan.
- (3) Dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 204

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi

kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 205

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu Lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perkeretapian dan Penerbangan.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 206

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan perhubungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 207

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 104 ayat (3), Pasal 113, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 148 dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal orang perseorangan atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai.
- (6) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 208

- (1) Barang siapa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1), Pasal 36, Pasal 62 dan Pasal 90 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang perhubungan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 209

- (1) PPNS di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang:
 - a. LLAJ dan Angkutan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - b. Perkeretaapian; dan
 - c. Penerbangan.
- (2) Dalam hal belum terdapat PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka dapat dilaksanakan oleh PPNS yang mempunyai kewenangan terhadap penindakan Peraturan Daerah.

Pasal 210

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 211

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 212

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 03

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (03, 25/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa transportasi memiliki peran penting dan perlu mendapat perhatian tidak hanya Pemerintah Pusat tetap juga Pemerintah Daerah. Saat ini bidang perhubungan telah memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain semua peraturan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang dimaksudkan untuk mengatur koneksi antar moda. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan bidang perhubungan dapat mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah di segala bidang.

Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan dan agar penyelenggaraan perhubungan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat luas maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi

pengembangan Transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Transportasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Transportasi yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya

penyelenggaraan Transportasi melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pengangkutan orang dan barang yang diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor contohnya adalah becak.

Pasal 24

Cukup

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 003